

## Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Bagi Masyarakat di Kelurahan Windusengkahan

Anthon Fathanudien<sup>1\*</sup>

Universitas Kuningan, Indonesia

Email Korespondensi : anthonfathanudien79@gmail.com

**Abstrak:** Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Windusengkahan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kelurahan Windusengkahan. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap Masyarakat Kelurahan Windusengkahan khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Kelurahan Windusengkahan tentang bahaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika. Implikasi dalam kegiatan ini bernilai positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan aspek hukumnya. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan kritis seputar kewenangan penyidikan, peran pemerintah, dan proses rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Tindak Pidana Narkotika

**Abstract:** *This Community Service aims to provide knowledge about efforts to prevent and eradicate narcotics that can be carried out by the people of Windusengkahan Village as well as provide knowledge about the importance of preventing and eradicating narcotics in Windusengkahan Village. Community Service is expected to contribute to the community of Windusengkahan Village, especially both theoretically and practically in preventing the rampant distribution of narcotics. The method used in implementing Community Service activities is the descriptive method. Because this service aims to describe as completely as possible the dangers and legal threats for perpetrators of narcotics abuse. In accordance with the approach method used, the analysis of community service will be carried out using an empirical juridical approach method. The juridical approach is to examine the normative concept or examine it with legislation. The empirical approach is an attempt to approach the problems faced with the real nature of the law, whether it is in accordance with the realities of life in society. The results obtained from this Community Service are increased knowledge for the participants, in this case the head of the RT and several community leaders in Windusengkahan Village, about the dangers of preventing and abusing narcotics as well as the legal impacts that threaten narcotics abusers.*

**Keyword :** Legal Counseling, Prevention, Narcotics Crime

**Article info:** Submitted : 2024-10-10 | Accepted : 2024-12-23 | Published : 2024-12-24

Copyright © 2024, Author.

### Pendahuluan

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dijadikan masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan juga tidak luput menjadi sasaran. Peredaran narkotika juga tidak memandang usia, strata sosial

bahkan jenis kelamin. Tidak jarang sasaran utama peredaran narkotika adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara.

Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20091 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Adam, 2012; Darwis et al., 2017; Zainuri & Novita, 2021).

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.(Faturachman, 2020; Fauzi, 2022; Saputra & Slamet, 2019 ; Kusno Adi, 2009)

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat telah mengalami perubahan besar dalam pola dan perilaku mereka. Teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data dalam batas ruang dan waktu semakin berkembang, yang menyebabkan perubahan ini. Hukum melibatkan tanggapan positif.(Politik, 2024) Diharapkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan hukum dapat meningkatkan peran hukum dalam masyarakat dan negara. Disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekursor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. (Hidayat et al., 2024; Sadjat, 2023; Yuhandra et al., 2024 ; Susilo & Yuliawan, 2018)

Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya, Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok lapisan masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum yang dijadikan sebagai tindak pencegahan dan sanksi pidana ketika telah terjadi perbuatan penyalahgunaan Narkoba.

Pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunannya, modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Strategi penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum oleh institusi terkait secara kontinu kepada masyarakat di tingkat desa. (Hasanah et al., 2021) Penyalahguna Narkoba terus bergerak dan menemukan modus-modus baru untuk mengelabui masyarakat, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya, sehingga sangat dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

### Metode Pengabdian

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pencegahan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat di Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama pada kalangan muda.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam Masyarakat.

Lokasi pengabdian ini yaitu dilaksanakan di Lokasi di Aula Kelurahan Windusengkahan kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan. Adapun peserta dalam kegiatan pengabdian ini yaitu perwakilan dari Kelurahan Windusengkahan dan Masyarakat setempat.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotika bagi Masyarakat di Kelurahan Windusengkahan dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkotika terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan penerus bangsa.

Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di Aula Kelurahan Windusengkahan yang tentu saja dapat menampung sejumlah peserta yang sudah dipilih yaitu perwakilan dari Kelurahan Windusengkahan dan masyarakat. Selain itu pemilihan tempat juga berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat Masyarakat Kelurahan Windusengkahan



**Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan**

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "*drug*" atau "*narcotics*", yang berarti "Pereda tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam Bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba/Zat berbahaya dengan kata lain yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. (Mintawati & Budiman, 2021) Sehingga dapat di kelompokkan narkoba merupakan sekelompok senyawa yang dapat membuat ketagihan bagi orang yang memakainya. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap menjadi bagian dari dunia kejahatan internasional. (Mintawati & Budiman, 2021) Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna

narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum. (Asyharudddin et al., 2020)

Berdasarkan data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kuningan Sebagai Berikut: ("Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan," n.d.) bahwa dalam Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten kuningan mempunyai Pekerjaan Rumah yang sangat penting dalam melakukan Upaya pencegahan (Preventif) agar terhindar dari penyalahgunaan dan pencandu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Regulasi pengaturan tindak pidana Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal ini merupakan sebagai dasar atas terjadinya tindak Pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta penyuluhan Hukum tentang bahaya narkoba dikalangan masyarakat Kelurahan Windusengkahan diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.. Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antuitas dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada instruktur dan tertib mcngikuti kegiatan sampai selesai. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain:

1. kewenangan penyidikan, apabila terjadi kasus tindak pidana narkotika;
2. Lebih baik dengan BNN atau dengan Polisi dalam penanganan Narkoba;
3. peran pemerintah dalam hal narkoba; dan
4. proses rehabilitasi bagi pecandu kewenangan siapa dan rehabilitasi pecandu narkotika dilakukan Dimana

Berbagai upaya berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan narkoba yang sering dialami masyarakat. Ada 2 tingkat intervensi yang dapat dilakukan, yaitu

1. *Pre-emptif*. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi masyarakat dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

2. Preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Narkoba sendiri memiliki pengertian Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Jenis Dan Golongan Narkoba Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Golongan I
  - a. Hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan
  - b. Tidak untuk terapi, ketergantungan kuat Contoh : Heroin, Kokain dan Ganja (*ecstasy, MDMA, LSD*)
2. Golongan II
  - a. Pilihan Terakhir untuk terapi
  - b. Ketergantungan kuat tetapi kurang dari gol. I Contoh: *Morfin, Petidin.(amfetamin, metil fenidat, metakualon)*
3. Golongan III
  - a. Sering untuk therapy
  - b. Ketergantungan lebih ringan Contoh : *Codein (fenobarbital, flunitrazepam)*

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

1. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Ketiga pencegahan tersebut tentu saja mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berlangsung dilapangan. Tidak menutup kemungkinan banyak hal lain diluar teori dan konsep tersebut. Dari sinilah hendaknya kita mampu berbuat berbagai teknik dan strategi lain yang dianggap lebih efektif lagi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah yang ada, dan didasarkan pada karakteristik pengguna, individu, dan kelompok yang terjadi di lapangan.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Di satu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
2. Dalam bentuk *alternative* (pilihan antara denda atau penjara)
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba atau Prekursor Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.

3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Berdasarkan hasil dan pembahasan artikel tersebut, kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana narkotika di Kelurahan Windusengkahan memberikan implikasi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan aspek hukumnya. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan kritis seputar kewenangan penyidikan, peran pemerintah, dan proses rehabilitasi. Kegiatan ini juga berhasil mengedukasi masyarakat tentang berbagai tingkat pencegahan (pre-emptif, preventif) serta penggolongan dan sanksi pidana narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, yang diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka. Pemilihan lokasi yang strategis di Aula Kelurahan serta metode penyampaian yang interaktif turut mendukung efektivitas penyuluhan dalam mencapai tujuannya untuk melindungi generasi muda sebagai penerus bangsa dari ancaman narkotika.

## Kesimpulan

Dari hasil kegiatan, maka dapat disampaikan simpulan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Selain itu peserta penyuluhan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan tentang isi Undang-undang Narkotika.

## Daftar Pustaka

- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).  
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862>
- Asyharuddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58-71.  
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.
- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan masuknya narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1-12.
- Fauzi, A. (2022). Ensuring Equal Rights: The Right to Medical Rehabilitation for Victims of Drug Abuse in Parity with Drug Addicts in Legal Proceedings. *Probono and Community Service Journal*, 1(2), 39-46.
- Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Dialog, B. L., Adhyaksa, G., Anugrah, D., Nurmayanti, A., & Lestari, D. (2024). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(1), 10-17.
- Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 834. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5520>
- Kusno Adi. (2009). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. UMM Press.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27-33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Politik, M. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang. 3(2), 7-11.
- Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat, 2024, 3(2), 116-125

- Sadjat, R. M. E. M. (2023). Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkotika Bagi Kalangan Remaja di SMPN 2 Wanayasa Kabupaten Purwakarta. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(4), 202–206.
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273–286.
- Susilo, A. B., & Yuliawan, I. (2018). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo. *Abdimas Unwahas*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.31942/abd.v3i1.2231>
- Yuhandra, E., Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Anugrah, D., Dialog, B. L., Yudistira, D., & Sundari, P. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Bahaya Narkotika di Desa Kawahmanuk, Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(01), 100–109.
- Zainuri, Z., & Novita, D. (2021). Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Abdiraja*, 4(1), 6–9.